



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp (0281) 635220, Faks. 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website <http://www.dindik.banyumaskab.go.id>

Purwokerto, 28 Oktober 2025

Nomor : 400.3.1 /12813/2025
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Implementasi Penguatan Karakter Melalui Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib Nasional

Yth. 1. Kepala SMP Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri dan Swasta
3. Kepala PAUD Negeri dan Swasta
4. Kepala SKB
se-Kabupaten Banyumas

di

Tempat

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan semangat nasionalisme, patriotisme, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan satuan pendidikan, bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan Implementasi Penerapan Karakter melalui Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Lagu Wajib Nasional sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Pemberitahuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tentang Pemberitahuan untuk Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat pendidikan karakter bagi peserta didik. Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional secara terstruktur dan terencana adalah sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai luhur perjuangan dan cinta tanah air sejak dini.

B. Tujuan Khusus

1. Penguatan Karakter: Menanamkan dan memperkuat rasa nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah air pada seluruh warga sekolah.
2. Internalisasi Nilai: Memperteguh ketaatan peserta didik terhadap Pancasila dan UUD 1945 melalui pemaknaan lirik lagu perjuangan.
3. Disiplin: Melatih kedisiplinan dan kekhidmatan dalam menghormati simbol-simbol negara.

C. Ruang Lingkup dan Jadwal

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Lagu Kebangsaan	Setiap awal proses KBM harian (sebelum berdoa) kecuali Hari Senin	Wajib menyanyikan Indonesia Raya (minimal satu stanza).

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Lagu Wajib Nasional	Setiap Hari Senin, segera setelah Upacara Bendera Selesai.	Menyanyikan 5 (Lima) Lagu Wajib Nasional yang dipilih dari daftar di bawah.
3	Sikap Pelaksanaan	Seluruh warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Staf, dan Peserta Didik) wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna.	Dilakukan dengan khidmat dan disiplin.

D. Daftar Lagu Wajib Nasional

Satuan pendidikan wajib memilih dan menyanyikan 5 (Lima) Lagu Wajib Nasional secara berurutan setiap Hari Senin setelah Upacara Bendera, dengan pilihan dari daftar lagu wajib nasional berikut:

1. Bagimu Negeri (Kusbini);
2. Maju Tak Gentar (Cornel Simanjuntak);
3. Berkibirlah Benderaku (Ibu Sud/Saridjah Niung);
4. Satu Nusa Satu Bangsa (Liberty Manik);
5. Garuda Pancasila (Prohar Sudharnoto);
6. Syukur (Husein Mutahar);
7. Dari Sabang Sampai Merauke (R. Suharjo);
8. Tanah Airku (Ibu Sud/Saridjah Niung);
9. Bangun Pemuda Pemuda (Alfred Simanjuntak);
10. Hari Merdeka (Husein Mutahar);
11. Gugur Bunga (Ismail Marzuki);
12. Indonesia Pusaka (Ismail Marzuki);
13. Dari Sabang Sampai Merauke (R. Suharjo);
14. Sorak-sorak Bergembira (Cornel Simanjuntak);
15. Ibu Kita Kartini (W.R. Supratman);
16. Hymne Guru (Sartono);
17. Mars Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Joko Wiyono & Bambang Setyanto).

Catatan:

1. Sekolah dapat menetapkan 5 lagu wajib yang sama untuk satu semester atau berganti setiap bulannya. Penetapan harus diinformasikan kepada seluruh warga sekolah.
2. Untuk lagu Hymne Guru dan Mars Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dinyanyikan sebagai penutup dari angka 1 dimaksud.
3. Dipastikan dalam menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dalam posisi sikap sempurna.

E. Pelaporan dan Pengawasan

1. Pengawasan Internal: Kepala Sekolah wajib menunjuk Guru Bidang Kesiswaan atau salah satu guru untuk melakukan pengawasan harian dan memastikan kekhidmatan pelaksanaan.
2. Laporan Berkala: Sekolah diminta menyampaikan laporan pelaksanaan (termasuk dokumentasi foto/video singkat) secara berkala kepada Dinas Pendidikan setiap akhir triwulan melalui <https://s.id/1AW8I>.

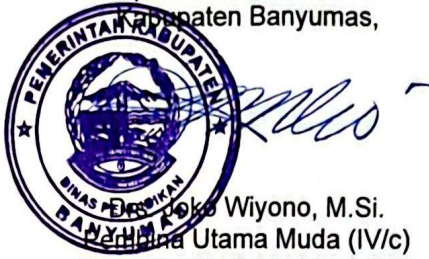
3. Monitoring Dinas: Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara acak untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

F. Penutup

Kepala Satuan Pendidikan diminta untuk segera mengimplementasikan kegiatan ini secara efektif mulai Senin, 3 November 2025 dan memastikan kegiatan ini berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas,



Wiyono, M.Si.
Kepala Utama Muda (IV/c)
NIP 19660217 199303 1 002

Tembusan:

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Tengah;
7. Koordinator Korwilcam Dindik se-Kabupaten Banyumas;
8. Bidang Pembinaan SD dan SMP.